

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2009**

TENTANG

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, demokratis, dan berkualitas, maka pengawasan pemilihan umum harus dilakukan dengan berintegritas dan berkredibilitas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelesaian sengketa pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diperlukan tata cara dan mekanisme penyelesaian sengketa yang menjadi pedoman bagi Pengawas Pemilu;
 - c. bahwa penanganan dan penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara taat asas dan sesuai dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

4. Pemilu Kada Kabupaten/kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
8. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
11. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
12. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat berasal dari partai politik dan calon perseorangan.
13. Sengketa Pemilu Kada adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Kada.
14. Penyelesaian sengketa Pemilu Kada adalah proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Panwaslu.
15. Laporan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara lisan dan/atau tulisan oleh seorang/lebih anggota masyarakat, pemantau Pemilu, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Kada.
16. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu Kada yang terdiri atas Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan/atau peserta Pemilu.
17. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dalam penyelenggaraan Pemilu Kada yang membawa sengketa ke Panwaslu untuk memperoleh penyelesaian.
18. Pemohon adalah pihak Pelapor yang laporannya dikategorikan sebagai sengketa Pemilu Kada setelah dilakukan kajian oleh Panwaslu.
19. Termohon adalah pihak yang dilaporkan oleh Pemohon dalam suatu sengketa Pemilu Kada.

BAB II

ASAS PENGAWAS PEMILU

Pasal 2

Dalam penyelesaian sengketa Pemilu Kada, Pengawas Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN WEWENANG

Pasal 3

Sengketa Pemilu Kada merupakan sengketa yang ditimbulkan karena adanya:

- a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada; dan
- b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari pihak lain.

Pasal 4

- (1) Panwaslu mempunyai tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu Kada.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk sengketa hasil Pemilu Kada yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5

Ruang lingkup sengketa Pemilu Kada yang dapat diselesaikan oleh Panwaslu meliputi seluruh sengketa Pemilu yang timbul dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada dan tidak mengandung unsur pidana.

Pasal 6

- (1) Panwaslu Provinsi mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa pada Pemilu Kada Provinsi yang melibatkan pihak:
 - a. KPU Provinsi, anggota dan atau pengurus partai politik yang mengajukan pasangan calon, pasangan calon, tim kampanye pasangan calon, atau lembaga lain di tingkat provinsi; dan
 - b. pihak-pihak di kabupaten/kota yang berbeda.
- (2) Panwaslu Provinsi dapat menyelesaikan sengketa pada Pemilu Kada Provinsi yang menurut pertimbangan Panwaslu Kabupaten/Kota tidak dapat diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa pada Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melibatkan pihak:
 - a. KPU Kabupaten/Kota, anggota dan atau pengurus partai politik yang mengajukan pasangan calon, pasangan calon, tim kampanye pasangan calon, atau lembaga lain di tingkat kabupaten/kota; dan
 - b. pihak-pihak di kecamatan yang berbeda.
- (4) Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan sengketa pada Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menurut pertimbangan Panwaslu Kecamatan tidak dapat diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
- (5) Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilu Kada yang melibatkan pihak anggota dan/atau pengurus partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon, tim kampanye pasangan calon, lembaga, atau warga masyarakat di tingkat kecamatan.
- (6) Sebelum mengambil alih penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Panwaslu terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada Panwaslu di bawahnya agar dapat menyelesaikan sengketa Pemilu Kada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV**PARA PIHAK****Pasal 7**

Para pihak yang terlibat dalam sengketa Pemilu Kada meliputi Pemohon dan Termohon.

Pasal 8

- (1) Para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain:
 - a. KPU dan jajarannya;
 - b. pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon;
 - c. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon;
 - d. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; dan
 - e. pemantau Pemilu.

- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam tahap-tahap penyelesaian sengketa Pemilu Kada dengan menggunakan surat kuasa khusus.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e dapat memberikan kuasa kepada pengurus, anggota, staf, atau pihak lain untuk mewakili lembaganya dalam tahap-tahap penyelesaian sengketa dengan menggunakan surat kuasa khusus.

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU KADA

Bagian Kesatu

Penerimaan dan Penanganan Laporan Pelanggaran

Pasal 9

- (1) Pengawas Pemilu menerima laporan pelanggaran Pemilu Kada pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada.
- (2) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran Pemilu Kada berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan atau *locus delicti*.
- (3) Laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu diteruskan kepada Pengawas Pemilu yang berwenang kecuali untuk pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Pasal 10

- (1) Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran Pemilu Kada yang diterima.
- (2) Hasil kajian terhadap berkas laporan pelanggaran dikategorikan sebagai:
 - a. pelanggaran Pemilu Kada;
 - b. bukan pelanggaran Pemilu Kada; atau
 - c. sengketa Pemilu Kada.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Kada

Pasal 11

- (1) Panwaslu dalam menyelesaikan sengketa Pemilu Kada, dilakukan melalui tahapan:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panwaslu membuat keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

- (3) Penyelesaian sengketa Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 12

Proses dan langkah-langkah tahapan penyelesaian sengketa Pemilu Kada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. penyerahan berkas laporan pelanggaran Pemilu Kada oleh bagian penerimaan/penanganan laporan pelanggaran kepada bagian pengkajian pada hari yang sama saat laporan pelanggaran dinyatakan telah lengkap secara formal dan material;
- b. penyerahan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara cepat, lengkap, dan tercatat, dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian sengketa Pemilu Kada;
- c. pengkajian dan pemeriksaan berkas laporan pelanggaran Pemilu Kada oleh anggota Panwaslu yang berwenang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah penyerahan berkas laporan pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. penetapan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai sengketa Pemilu Kada oleh Panwaslu;
- e. pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa untuk dilakukan pertemuan oleh Panwaslu;
- f. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- g. pertemuan pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu Kada secara Musyawarah dan Mufakat sebagaimana terdapat dalam Formulir Model B-1 bagian Lampiran Peraturan ini.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- (3) Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, Panwaslu membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat dalam sebuah rapat pleno Panwaslu yang bersifat tertutup.
- (4) Hasil keputusan rapat pleno Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Panwaslu tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu Kada Melalui Keputusan Panwaslu sebagaimana terdapat dalam Formulir Model B-2 bagian Lampiran Peraturan ini.
- (5) Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, Panwaslu membuat keputusan penyelesaian sengketa Pemilu Kada tanpa kehadiran Termohon.

- (6) Dalam hal salah satu pihak mengingkari atau wanprestasi terhadap keputusan Panwaslu yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panwaslu dapat menindaklanjuti penolakan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 14

Sengketa Pemilu Kada dinyatakan selesai oleh Panwaslu apabila:

- a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
- b. Panwaslu telah membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 15

- (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilu Kada dinyatakan gugur apabila:
 - a. Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia;
 - b. Pemohon atau kuasanya tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panwaslu;
 - c. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilu Kada; dan
 - d. Pemohon mencabut permohonannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon dan atau termohon meninggal dunia atau pemohon atau kuasanya tidak datang dan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Gugurnya Sengketa Pemilu Kada sebagaimana terdapat dalam Formulir Model B-3 bagian Lampiran Peraturan ini.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat Pemohon mencabut permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Kada sebagaimana terdapat dalam Formulir Model B-4 bagian Lampiran Peraturan ini.
- (4) Dalam hal sengketa Pemilu Kada melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak, dan salah satu pihak yang bersengketa tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses sengketa Pemilu kada tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

Bagian Ketiga

Dokumen Penyelesaian Sengketa Pemilu Kada

Pasal 16

Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian sengketa Pemilu Kada meliputi:

- a. berkas laporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. dokumen tertulis yang memuat, antara lain:
 1. pokok persoalan yang dipersengketakan;

2. alasan dan sebab sengketa Pemilu Kada;
 3. fakta sengketa;
 4. saksi-saksi dan barang bukti;
 5. hal yang dimohonkan dan dasar permohonan; dan
 6. alamat Termohon.
- c. dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b harus diserahkan oleh Pemohon kepada Panwaslu dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah diminta oleh Panwaslu.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Proses penyelesaian sengketa Pemilu Kada dilakukan oleh anggota Panwaslu.
- (2) Dalam menyelesaikan sengketa Pemilu Kada, Panwaslu dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian sengketa Pemilu Kada.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Panwaslu.
- (4) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian sengketa Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. tokoh masyarakat, akademisi, atau tokoh agama yang berpengaruh dan disegani;
 - b. memiliki pengetahuan dan pemahaman kepemiluan;
 - c. memiliki pengalaman dalam penyelesaian sengketa;
 - d. nonpartisan dan imparsial;
 - e. tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak bersengketa;
 - f. profesional; dan
 - g. dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- (5) Dalam hal penyelesaian melalui musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan, Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merekomendasikan keputusan penyelesaian sengketa secara tertulis kepada Panwaslu.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat rahasia.
- (7) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Panwaslu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2009

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.

Lampiran

PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 24 Tahun 2009

Tanggal : 4 Desember 2009

Formulir Model B-1

Berita Acara

Penyelesaian Sengketa Pemilu Kada secara Musyawarah dan Mufakat

Nama :
Alamat/Tempat tinggal :
Tempat, tgl. lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama :
Alamat/Tempat tinggal :
Tempat, tgl. lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- I. Uraian Singkat Sengketa Pemilu
 1. Bahwa,
 2. Bahwa,
 3. Bahwa,

- II. Pendirian Para Pihak (tuntutan dan jawaban)
 1. Tuntutan Pemohon
 - a.
 - b.
 - c.
 2. Jawaban Termohon
 - a.
 - b.
 - c.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan musyawarah Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1.
2.
3.

Kesepakatan ini dibuat di :

Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan :

Pemohon,

Termohon,

(.....)

(.....)

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN

Ketua,

(.....)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU
4. Instansi Terkait; dan
5. Arsip.

KOP PANWASLU**Penyelesaian Sengketa Pemilu Kada Melalui Keputusan Panwaslu**

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa setelah tidak tercapainya mufakat pada tahap musyawarah dan mufakat, maka sengketa ini diselesaikan sebagai berikut :

A. Uraian Singkat Sengketa Pemilu Kada

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa,

B. Pendirian Para Pihak (tuntutan dan jawaban)

1. Tuntutan Pemohon
 - a.
 - b.
 - c.
2. Jawaban Termohon
 - a.
 - b.
 - c.

C. Pertimbangan Panwaslu

1.
2.
3.

D. Keputusan Panwaslu

1.
2.
3.
4.

Keputusan ini dibuat di :

Hari dan tanggal dibuatnya Keputusan :

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN

Ketua,

(.....)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU
4. Instansi Terkait; dan
5. Arsip.

**Berita Acara
Gugurnya Sengketa Pemilu Kada**

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

Nomor Permohonan :*

Memutuskan bahwa sengketa Pemilu Kada dengan Pemohon sebagai berikut :

Nama :
Alamat :
Tempat, tgl. lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

Dan Termohon sebagai berikut :

Nama :
Alamat :
Tempat, tgl. lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

Dengan rincian kasus sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan dinyatakan gugur dikarenakan 1) *Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia*, 2) *Pemohon atau Kuasanya tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara patut dan sah, atau* 3) *Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilu Kada* **.

Keputusan ini dibuat di :
Hari dan tanggal dibuatnya Keputusan :

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN **)
Ketua ***)

(.....)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU
4. Instansi Terkait; dan
5. Arsip.

Keterangan :

*) sesuaikan dengan nomor laporan pelanggaran

**) coret yang tidak perlu

***) jika Ketua berhalangan dapat diwakili anggota Panwaslu yang berwenang

Berita Acara
Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

Nomor Permohonan :*

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :
Alamat :
Tempat, tgl. lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Mencabut permohonannya untuk menyelesaikan sengketa pemilu terhadap :

Nama :
Alamat :
Tempat, tgl. lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Dengan alasan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....

....., 20....

Mengetahui,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN **)

Ketua ***)

Pemohon,

(.....)

(.....)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU
4. Instansi Terkait;
5. Arsip.

Keterangan :


*) sesuaikan dengan nomor laporan pelanggaran

***) coret yang tidak perlu

***) jika Ketua berhalangan dapat diwakili anggota Panwaslu yang berwenang

Lampiran
PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 24 Tahun 2009
Tanggal : Desember 2009

ALUR MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KETUA,**

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.